



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
2. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
5. Jalan adalah jalan yang berstatus jalan kabupaten.
6. Pilar adalah bagian dari sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terbagi menjadi sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan korban kecelakaan.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arahan prinsip dasar penyelenggaraan KLLAJ yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2021-2040, dan
- c. memberikan acuan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan KLLAJ di Daerah selama 5 tahun.

BAB II RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAK LLAJ tahun 2024-2028.

- (2) Penyusunan RAK LLAJ tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Rencana Umum Nasional KLLAJ
- (3) RAK LLAJ tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran;
 - b. arah kebijakan strategis;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (4) RAK LLAJ tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan RAK LLAJ melalui Tim Koordinasi RAK LLAJ
- (2) Tim Koordinasi RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. sebagai pemrakarsa pada forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penanggung jawab pilar dan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Daerah; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (3) Susunan Tim Koordinasi RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. kelompok kerja pilar.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas Kepala Perangkat Daerah terkait Keselamatan LLAJ dan dapat melibatkan pelaku usaha, swasta, serta akademisi.
- (7) Kelompok Kerja Pilar dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas lima Kelompok Kerja Pilar

- (8) Tim Koordinasi RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Pilar melakukan pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ secara berkoordinasi dengan menggunakan manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergis; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab Pilar melalui forum LLAJ.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian, untuk sistem yang berkeselamatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, untuk jalan kabupaten yang berkeselamatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, untuk kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia untuk pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk penanganan korban kecelakaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pembahasan laporan evaluasi RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 72



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2021 terdapat 1,3 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas. Selain itu, sebanyak 20 hingga 50 juta orang mengalami luka ringan dan luka berat hingga cacat permanen. Separuh dari korban meninggal dunia adalah pengguna jalan yang rentan terhadap keselamatan seperti pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Sebesar (93%) korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana kendaraan bermotor menyumbang sebesar 60% dari populasi kendaraan global. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama kematian bagi anak-anak dan dewasa muda usia 5–29 tahun.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki volume kendaraan yang tinggi karena fungsinya sebagai kawasan Kota Pendidikan dan kawasan Pariwisata. Setiap *weekend* dan hari libur sekolah, jumlah kendaraan di sekitar daerah Kota Yogyakarta umumnya selalu meningkat dari berbagai daerah. Berdasarkan data kepolisian tahun 2021, jumlah kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 2,08% dari total kendaraan di Indonesia yang meliputi 363.179 unit mobil pribadi, 3.756 unit bus, 65.959 unit mini bus, 2.614.244 unit sepeda motor, dan 1.032 unit kendaraan khusus. Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka kecelakaan yang cukup tinggi.

Kejadian kecelakaan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa prinsip keselamatan sebagai dasar penyelenggaraan transportasi belum sepenuhnya diterapkan. Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Di Indonesia, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang

terjadi di lapangan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban kecelakaan setiap tahunnya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) 2021–2040 dan sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat indikator pengurangan indeks fatalitas kecelakaan transportasi jalan sebesar 65% di tahun 2040 dari data dasar tahun 2010. Tetapi berdasarkan data kecelakaan lalu lintas, hingga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 19%.

Upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas perlu didukung segenap pihak dengan pembagian peran masing-masing pihak yang terlibat. Kegiatan Gakkum rutin juga perlu dilakukan untuk memastikan pengemudi angkutan pariwisata memenuhi syarat administrasi dan sistem pengangkutan barang tetap aman dari lalu lintas dan tidak melebihi kapasitas atau dimensi kendaraan (ODOL). Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) untuk menurunkan angka kecelakaan serta mendukung pencapaian target nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari Kegiatan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) adalah tersedianya pedoman Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan arah kebijakan dalam penanganan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi pemerintah kabupaten dan pihak terkait dalam rangka menurunkan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bantul.

1.3. RUANG LINGKUP

Secara garis besar ruang lingkup pekerjaan ini meliputi :

1. Melakukan pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi sehingga pelaksanaan rencana aksi keselamatan lalulintas dan angkutan jalan bisa lebih optimal dan sesuai dengan sasaran
2. Memberikan informasi secara terbuka kepada instansi teknis penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

KONDISI DAN TINJAUAN TERHADAP PERATURAN YANG ADA

2.1. KONDISI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Kabupaten Bantul berdasarkan data Jasa Raharja periode kecelakaan lalu lintas periode Januari – Juni 2023 peringkat kedua se-DIY. Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 cukup tinggi, berdasarkan data Polres Bantul jumlah laka lantas pada Januari - Desember 2023 berjumlah 2.144 kejadian. Jika dibandingkan dengan data pada Januari – Desember 2022 jumlah laka lantas sudah mengalami penurunan. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul

	2021	2022	2023
Jumlah Kejadian	1917	2606	2144
Korban Meninggal Dunia	161	172	146
Korban Luka Berat	0	0	0
Korban Luka Ringan	2151	3081	2531
Kerugian Material	Rp. 881.087.000	Rp. 1.266.706.800	Rp. 879.580.300

Sumber : Polres Kabupaten Bantul, 2024

Pada tabel di atas, kejadian kecelakaan dan korban meninggal dunia terbanyak terjadi pada tahun 2022. Jumlah korban kecelakaan tahun 2023 meninggal dunia sebesar 146 korban dan luka ringan sebesar 2531 korban. Data ini mengalami penurunan dari tahun 2022.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) alternatif indikator dalam mengukur keberhasilan Program Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) 2021 – 2040. Indikator tersebut adalah menurunnya tingkat fatalitas, indeks fatalitas per 10.000 kendaraan, dan alternatif terakhir adalah indeks fatalitas per 100.000 penduduk. Berdasarkan target RUNK LLAJ 2021 – 2040, diharapkan fatalitas korban kecelakaan akan menurun 80% pada tahun 2040 jika dibandingkan dengan jumlah fatalitas korban tanpa penanganan. Indeks fatalitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Indeks Fatalitas Kecelakaan di Kabupaten Bantul 2021 - 2023

Tahun	Meninggal Dunia	Jumlah Penduduk	Indeks Fatalitas per 100.000	Jumlah Kendaraan	Indeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan
-------	-----------------	-----------------	------------------------------	------------------	---------------------------------------

			Penduduk		
2021	161	985.770	16,33	481.330	3,34
2022	172	998.647	17,22	481.589	3,57
2023	146	1.013.170	14,41	499.533	2,92

Sumber : Analisis Konsultan 2024

2.2. SASARAN

Sasaran umum Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) 2021 – 2040 adalah menurunkan indeks fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan indikator keberhasilan kinerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan atau indeks fatalitas per 10.000 kendaraan. Indeks fatalitas berdasarkan target RUNK LLAJ dan kondisi riil dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3. Target RUNK LLAJ 2021 – 2040

Tahun	Prediksi Jumlah Kematian (jiwa)	Target 1		Target 2	
		Indeks Fatalitas per 100.000 penduduk	Persentase penurunan indeks fatalitas per 100.000 penduduk	Indeks Fatalitas per 10.000 kendaraan	Persentase penurunan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan
2010 (tahun dasar)	31.234	13,14	-	3,93	-
2025	27.838	9,53	30%	1,37	65%
2030	23.852	7,62	40%	0,98	75%
2035	20.246	6,04	55%	0,78	80%
2040	16.640	4,63	65%	0,59	85%

Sumber : RUNK 2021 – 2040

Berdasarkan target RUNK LLAJ, maka selanjutnya akan dibandingkan antara target RUNK LLAJ, dengan indeks fatalitas riil Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Antara Target RUNK dengan Indeks Fatalitas Riil Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul

Tahun	Meninggal Dunia	Jumlah Penduduk Kab. Bantul	Indeks Fatalitas per 100.000 Penduduk			Jumlah Kendaraan	Indeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan		
			Target	Rill DIY	Rill Kab. Bantul		Target	Rill DIY	Rill Kab. Bantul
2021	161	985.770	10,25	12,17	16,33	481.330	2,16	1,45	3,34
2022	172	998.647	9,99	9,60	17,22	481.589	1,97	1,10	3,57
2023	146	1.013.170	9,73		14,41	499.533	1,78		2,92

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil indeks fatalitas per 100.000 penduduk di Kabupaten Bantul tidak memenuhi target RUNK LLAJ, begitu pula dengan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan. Diharapkan setelah diberlakukannya Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan indeks fatalitas 10.000 per kendaraan dapat memenuhi target RUNK LLAJ.

Berdasarkan Tabel 4 bahwa target penurunan indeks fatalitas tahun 2030 sebesar 40% untuk indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan 75% untuk indeks fatalitas per 10.000 kendaraan. Dengan mengacu target tersebut maka indeks fatalitas per 100.000 penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2030 menjadi 12,39. Sedangkan untuk target indeks fatalitas per 10.000 kendaraan di Kabupaten Bantul tahun 2030 menjadi 2,51.

2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

Untuk mencapai sasaran serta target jangka panjang sebagai dasar Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul, kebijakan-kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pilar 1 sistem yang berkeselamatan ini meliputi kegiatan yang mendorong terselenggaranya koordinasi antara pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan strategi KLLAJ pada level daerah, termasuk penetapan target pencapaian KLLAJ dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ. Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah (Bapedda).
2. Pilar 2 jalan yang berkeselamatan meliputi kegiatan penyediaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga infrastruktur dan perlengkapan jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan. Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan (DPUPKP) sebagai koordinator utama, dan dalam pelaksanaannya, koordinasi ini dapat dibantu oleh instansi Dinas Perhubungan.
3. Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan meliputi kegiatan yang memastikan bahwa setiap kendaraan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan


dengan semestinya. Selain itu, kendaraan juga harus mampu melindungi orang yang terlibat kecelakaan agar tidak bertambah parah. Dikoordinasikan oleh instansi yang yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ (Dishub).

- 4. Pilar 4 Pengguna Jalan yang berkeselamatan meliputi kegiatan peningkatan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program - program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan KLLAJ, kompetensi pengemudi kendaraan dan penegakan hukum. Dikoordinasikan oleh Kepolisian Resor (Polres).
- 5. Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan meliputi kegiatan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan tenaga medis yang kompeten, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan. Dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Dinkes).

2.4. KEBUTUHAN REGULASI DAN TATANAN KELEMBAGAAN

2.4.1. Kebutuhan Regulasi

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan penerbitan RAK LLAJ di tingkat Kabupaten/ Kota dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati. RAK LLAJ menjabarkan program dan kegiatan KLLAJ di kabupaten atau kota. Keterkaitan antara RUNK LLAJ, RAK LLAJ kabupaten atau kota ditunjukkan pada gambar dibawah ini.




Gambar 1. Penjabaran Regulasi RUNK LLAJ

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2.4.2. Tatanan Kelembagaan

Untuk melaksanakan program-program RAK LLAJ, dibutuhkan kelembagaan yang kuat serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan KLLAJ yang meliputi lintas sektor dan lintas wilayah, serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan masyarakat. Ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/ Kota. Berdasarkan hal tersebut, konsep kelembagaan KLLAJ secara umum dapat dibentuk sebagai rumah koordinasi yang terdiri atas berbagai instansi terkait KLLAJ sehingga seluruh program yang dicanangkan dalam RAK LLAJ dapat dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Fungsi kelembagaan juga diperlukan untuk:

- Mengoordinasikan seluruh kegiatan, memberikan dukungan perencanaan dan pendanaan yang baik untuk program-program dasar terciptanya KLLAJ berkelanjutan, serta program-program prioritas untuk menekan jumlah fatalitas dan trauma akibat kecelakaan LLAJ.
- Melakukan monitoring dan evaluasi dengan monetisasi keuntungan sosial dari penyelenggaraan RAK LLAJ serta berfungsi sebagai repositori data sehingga mampu merumuskan kegiatan berdasarkan fakta.
- Merumuskan mekanisme pendanaan KLLAJ yang berkelanjutan, regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi keselamatan dan pembentukan organisasi yang tetap untuk menjalankan RAK LLAJ di masa mendatang.
-



Gambar 2. Ilustrasi Pengembangan Konsep Kelembagaan KLLAJ

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB III

RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

3.1. RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET KINERJA

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa program dari 5 (lima) pilar, yaitu:

1. Pilar 1 = 4 program
2. Pilar 2 = 3 program
3. Pilar 3 = 8 program
4. Pilar 4 = 9 program
5. Pilar 5 = 4 program

Penjelasan terkait program tersebut dapat dilihat pada tabel matrik Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut.

Tabel 5. Matrik Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan										
				1	2	3	4	5													
Pilar - 1 Sistem Yang Berkeselamatan											Bappeda										
1.1	Penguatan Koordinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																				
	a.	Pembentukan tim penyusun RAK LLAJ tingkat Kabupaten	Terbitnya SK tim penyusun RAK LLAJ	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten	- DPUPKP - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - Disdikpora - Jasa Raharja - PMI - Organda	APBD										
	b.	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan	Adanya SK Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencakup seluruh pemangku kepentingan	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD										

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	c.	Penyusunan tata kelola, dokumen, dan pelaksanaan pokja	Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahunan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ 	APBD
	d.	Perumusan kebijakan prioritas KLLAJ	Tersedianya program dan kegiatan Aksi KLLAJ Tahunan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ 	APBD
	e.	Koordinasi dengan tim KLLAJ Provinsi	Tersedianya dokumen pelaksanaan KLLAJ	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ 	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
1.2	Pengembangan, Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ										
	a.	Pengembangan sistem database KLLAJ dan pengintegrasian seluruh data dari semua pemangku kepentingan	Tersedianya data yang terintegrasi dalam sistem aplikasi	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Dinas Perhubungan - DPUPKP - Dinas Kesehatan - Diskominfo	APBD
	b.	Pengembangan sistem riset kecelakaan	Tersedianya sistem	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Dinas Perhubungan - DPUPKP - Polres - Dinas Kesehatan - Diskominfo	APBD
	c.	Pengembangan sistem teknologi informasi monitoring, evaluasi, dan capaian kinerja	Tersedianya sistem dan data capaian kinerja KLLAJ	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Dinas Perhubungan - DPUPKP - Polres - Dinas Kesehatan - Diskominfo	APBD
1.3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	a.	Sinkronisasi perencanaan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
										Kesehatan - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	
	b.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD APBN
	c.	Pengukuran indeks fatalitas atau kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban setiap tahun	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - BUMD	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
										<ul style="list-style-type: none"> - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ 	
	d.	Pengembangan data, sistem, teknologi informasi pemantauan dan evaluasi KLLAJ secara geospasial	Tersedianya sistem aplikasi	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ 	APBD
	e.	Pemeliharaan dan updating data pada sistem informasi	Terlaksananya kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - Dinas Kesehatan - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi - TA LLAJ 	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
										- LSM - Pemerhati LLAJ	
1.4	Pendanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	a.	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tersediannya dokumen identifikasi	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten	- OPD Keu, - OPD/ Lembaga Penanggung Jawab Pilar	APBD
	b.	Penyiapan regulasi sistem, dan lembaga dana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terselenggaranya kegiatan	✓	-	-	-	-	Bappeda Kabupaten	- OPD Keu, - OPD/ Lembaga Penanggung Jawab Pilar	APBD
	c.	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terselenggaranya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda Kabupaten	- OPD Keu, - OPD/ Lembaga Penanggung Jawab Pilar	APBD
Pilar - 2 Jalan Kabupaten Yang Berkeselamatan									DPUPKP		
2.1	Perbaikan Jalan										
	a.	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas (Lubang, Retak, Rutting, Pengelupasan,	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPKP	- Dinas Perhubungan	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		Kerut, amblas, Pembengkakan, Gelombang)									
	b.	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan (beda tinggi, kurang lebar, diperkeras)	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	DPUPKP	- Dinas Perhubungan	APBD
2.2	Pengawasan Peningkatan Jalan yang Berkeselamatan										
	a.	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan (pengadaan marka, rambu, guardrail, pita pengaduh, paku jalan, pelebaran jalan, fasilitas pejalan kaki, dll sesuai standar jalan berkeselamatan)	Kegiatan instansi sesuai tugas pokok dan fungsi	✓	✓	✓	✓	✓	- DPUPKP - Dinas Perhubungan	- Polres - OPD Terkait	APBD
	b.	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- DPUPKP	- Dinas Perhubungan	APBD
	c.	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- DPUPKP	- Dinas Perhubungan - Polres - DLH - BPBD	APBD
	d.	Perawatan APJ secara	Terlaksananya	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas	DPUPKP	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		berkala	kegiatan						Perhubungan		
	e.	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- DPUPKP	- Bupati - Dinas Perhubungan - Polres - BUMD - Badan Usaha - TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	APBD
2.3	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan										
	a.	Pelaksanakan investigasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres - DLH - BPBD	APBD
	b.	Pelaksanaan investigasi dan pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan berkeselamatan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres	APBD
	c.	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi rawan kecelakaan dan pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	- Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres	APBD
Pilar - 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan									Dinas Perhubungan		
3.1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor										

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	a.	Pembuatan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Diskominfo	APBD
	b.	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pengujian kendaraan bermotor antar OPD/ Lembaga KLLAJ	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Diskominfo	APBD
3.2	Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan										
	a.	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan untuk angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD
	b.	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
	c.	Kegiatan penertiban kelengkapan roda dua	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
3.3	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Penumpang dan Barang Umum										
	a.	Penyusunan SOP pengawasan penerapan SMK perusahaan angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	-	-	-	Dinas Perhubungan	- DPMPTSP - Badan Usaha - Organda	APBD
	b.	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		keselamatan angkutan umum									
	c.	Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
	d.	Pembinaan SMK perusahaan angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
	e.	Pelaksanaan audit SMK angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
	f.	Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan penumpang umum dan angkutan barang khusus (penilai, instruktur dan pengawas)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- BKPSDM - Badan Usaha - Organda	APBD
	g.	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan penumpang dan barang umum	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
	h.	Peningkatan perusahaan angkutan yang menerapkan SMK	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
	i.	Penerapan perlengkapan/ alat deteksi kinerja pengemudi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	j.	Pengawasan penggunaan kendaraan angkutan wisata oleh instansi atau sekolah yang ada di lingkungan kabupaten Bantul	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Badan Usaha - Organda	APBD
	k.	Monitoring dan evaluasi penerapan SMK angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Badan Usaha - Organda	APBD
3.4	Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan										
	a.	Menyelenggarakan inpeksi kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
	b.	Menyelenggarakan inspeksi kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan (safety belt, helm, alat perlindungan anak, airbag)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
	c.	Pengadaan dan pemasangan <i>Variable Mesaage Sign</i> untuk meningkatkan kepatuhan operasional kendaraan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Organda	APBD Swasta
	d.	Pengadaan dan pemasangan alat diteksi posisi kendaraan pada	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Organda	APBD Swasta

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		angkutan umum									
3.5	Pembatasan Kecepatan Kendaraan di Jalan										
	a.	Menetapkan batas kecepatan angkutan penumpang umum	Tersedianya regulasi batas kecepatan sesuai dengan desain teknis jalan	✓	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	- DPUPKP - Polres	APBD APBN
	b.	Melaksanakan penanganan kecepatan angkutan penumpang umum	Terlaksananya penanganan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD APBN
3.6	Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor										
	a.	Mengikuti diklat SDM penguji kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- BKPSDM - LSP	APBD APBN
	b.	Mengikuti sertifikasi SDM penguji kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- BKPSDM - LSP	APBD APBN
3.7	Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala										
	a.	Penyempurnaan NPSK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen) uji berkala kendaraan bermotor	Tersedianya NSPK	✓	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	- Bagian Hukum, - Bagian Organisasi	APBD APBN
	b.	Pemenuhan peralatan pemeriksaan uji berkala kendaraan bermotor	Terpenuhinya kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DKPKAD	APBD APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	c.	Pemenuhan standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Terpenuhinya kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DKPKAD	APBD APBN
	d.	Pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM penguji kendaraan bermotor	Terpenuhinya kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DKPKAD - BKPSDM	APBD APBN
	e.	Pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian	Peralatan uji terkalibrasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub - Badan Usaha	APBD APBN
	f.	Pemenuhan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor	Sertifikat akreditasi pengujian berkala kendaraan bermotor	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub	APBD APBN
	g.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor umum	Terselenggaranya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD	APBD APBN
	h.	Menyelenggarakan inspeksi pelunasan IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) melalui kartu kontrol	Terselenggaranya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Jasa Raharja	APBD
	i.	Pembuatan SOP bengkel umum kendaraan	Tersedianya SOP bengkel umum	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		bermotor umum	kendaraan bermotor							- Dinas Perindustrian	
	j.	Pemenuhan klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor umum	Terpenuhinya klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD - Dinas Perindustrian	APBD
	k.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bengkel umum kendaraan bermotor umum	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD - Dinas Perindustrian	APBD
3.8	Penegakan Hukum Atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan										
	a.	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan ODOL (<i>Over Dimensi and Over Load</i>)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Organda - Badan Usaha	APBD
	b.	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan muatan, di UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) dan/ atau lokasi pemuatan barang	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Kemenhub/ BPTD - Polres - Badan Usaha	APBD
	c.	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan pada seluruh kendaraan bermotor yang wajib uji	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	d.	Pemantauan dan evaluasi pemenuhan Standart Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Operator - LSM	APBD
	e.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan kendaraan laik jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Badan Usaha	APBD
	f.	Pemantauan kendaraan yang overloading melalui sistem <i>Intelligent Transport System</i> (ITS)	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DPUPKP	APBD
	g.	Penerapan Inteligent Transport System (ITS) untuk pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan penumpang dan barang	Tersedianya ITS	-	-	-	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Bappeda - DPUPKP - Polres	APBD
	h.	Menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan di jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD
	i.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi uji berkala	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres - Badan Usaha	APBD
	j.	Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penegakan hukum persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan	Tersedianya NSPK	✓	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	k.	Penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terlaksananya kegiatan	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD
	l.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terlaksananya monev	-	-	✓	✓	✓	Dinas Perhubungan	- Polres	APBD
Pilar - 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan									Kepolisian Resor (Polres)		
4.1	Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan										
	a.	Pengembangan pedoman berlalu lintas kendaraan pada keadaan darurat	Tersedianya Pedoman	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- DPUPKP - Dinas Perhubungan - Dinas Kesehatan	APBN
	b.	Penyelenggaraan simulasi dan sosialisasi protokol operasi	Terlaksananya kegiatan	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Diskominfo	APBN
	c.	Pengembangan tata cara kelalulintasan bagi seluruh pengguna jalan (<i>Indonesian Highway Code</i>)	Terlaksananya kegiatan	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Forum Lalu Lintas	APBN
	d.	Penyempurnaan regulasi, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengguna jalan	Terlaksananya kegiatan	✓	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Forum Lalu Lintas	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
4.2	Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas										
	a.	Melaksanakan diseminasi Pendidikan Etika Tertib Berlalu Lintas mulai jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi	Terlaksananya diseminasi Pendidikan Etika Tertib Berlalu Lintas secara berkesinambungan mulai jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi Sebanyak 3 paket kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Perguruan Tinggi	APBD
	b.	Fasilitasi pembentukan komunitas/ kelompok masyarakat peduli keselamatan	Terbentuknya komunitas/ kelompok Masyarakat peduli keselamatan	-	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Badan Usaha	APBD
	c.	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan etika tertib berlalu lintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan lalu lintas yang dapat diunduh)	Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan instrumen Pendidikan Etika Tertib Berlalu Lintas	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Perguruan Tinggi	APBD
	d.	Pengembangan program patroli cegah laka	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
										<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM 	
4.3	Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	a.	Kampanye cara berkendara yang berkeselamatan (<i>Safety Driving dan Safety Riding</i>)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM 	APBN
	b.	Kampanye KLLAJ di fasilitas pendidikan (Sekolah dan Kampus) dengan prioritas usia 15-25 tahun	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan Kepemudaan 	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
										dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM	
	c.	Sosialisasi kegiatan sadar lalu lintas usia dini (SALUD)	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM	APBN
	d.	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan - Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	e.	Kegiatan <i>Training of Trainer</i> (TOT) sosialisasi KLLAJ	Terlaksananya kegiatan <i>Training of Trainer</i> (TOT) sosialisasi KLLAJ	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM 	APBN
4.4	Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jalan										
	a.	Kampanye kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko utama (<i>helm/ seat belt, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam pengaruh alkohol/narkoba, kendaraan melawan arus, pengemudi di bawah umur dan berboncengan lebih dari 1 orang</i>), ditambah dengan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk	Terlaksananya kampanye kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko utama (<i>helm/ seat belt, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam pengaruh alkohol/narkoba, kendaraan melawan arus,</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM 	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		angkutan manusia dan penggunaan knalpot Brong/Blombongan.	pengemudi di bawah umur dan berboncengan lebih dari 1 orang), ditambah dengan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan manusia dan penggunaan knalpot Brong/Blombongan.								
	b.	Sosialisasi dan edukasi kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat umum dan kalangan pelajar	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepatuhan berlalu lintas pada masyarakat umum dan kalangan pelajar	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Perguruan Tinggi - Badan Usaha - LSM 	APBN
4.5	Penyempurnaan Persyaratan Prosedur, SOM (Sistem Operasional Manajemen), Sarana dan Prasarana Uji SIM										

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	a.	Pelaksanaan SIM Online dan Smart SIM (SIM Elektronik)	Terlaksananya SIM Online secara terus menerus	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Kesehatan	APBN
	b.	Sosialisasi dan Penerapan <i>Demerit Point System</i>	Terlaksananya <i>Demerit Point System</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
	c.	Pengembangan sarana prasarana tempat pengujian SIM sesuai standar dari Korlantas Polri	Terlaksananya pengembangan sarana prasarana tempat pengujian SIM sesuai standar dari Korlantas Polri	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Polda - LSP	APBN
	d.	Pengkajian ulang persyaratan, prosedur, dan materi uji SIM	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Polda	APBN
	e.	Peningkatan prosedur dan kualitas materi uji SIM	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Polda	APBN
	f.	Peningkatan kualitas dan kuantitas Penguji SIM (Sertifikasi)	Persentase Terselenggaranya Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP	APBN

4.6	Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	a.	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan - LPK	APBN
	b.	Pelaksanaan sertifikasi SDM pengemudi	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
	c.	Penyelenggaraan diklat peningkatan kemampuan berkendara bagi pemohon peningkatan golongan SIM/kompetensi	Terlaksanya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
	d.	Penyelenggaraan diklat untuk perubahan perilaku pengemudi akibat pemberlakuan Demerit system	Terlaksanya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
	e.	Penyelenggaraan bimbingan teknik penyusunan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Terlaksanya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- BNSP - LSP - Kemenhub - Dinas Perhubungan	APBN
4.7	Penyediaan dan Penggunaan Teknologi untuk Informasi dan Penegakan Hukum										
	a.	<i>Penyediaan Electronic</i>	Tersedianya	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian	- Diskomonfo	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		<i>Registration and Idenfitication</i> (ERI) database untuk kendaraan bermotor dan pengemudi tingkat Kabupaten	database						Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	
	b.	Penyediaan teknologi penegakan hukum elektronik	Tersedianya teknologi	-	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Diskomonfo - Dinas Perhubungan	APBN
	c.	Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakan hukum secara elektronik	Tersedianya SDM	-	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Diskomonfo - Dinas Perhubungan	APBN
	d.	Pembentukan pusat pengelolaan penerbitan tilang elektronik	Tersedianya Pusat Pengelolaan	-	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Diskomonfo - Dinas Perhubungan	APBN
	e.	Penyelenggaraan penegakan hukum dan pemolisian berbasis elektronik	Terlaksananya kegiatan	-	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Sat Pol PP	APBN
	f.	Penyediaan sistem teknologi informasi untuk mendukung keamanan dan keselamatan berlalu lintas secara virtual	Terselenggaranya sistem teknologi informasi	-	-	-	-	-	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - Kominfo	APBN

4.8	Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko										
	a.	Penyediaan dan	Terlaksananya	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian	- Dinas	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		Penggunaan Teknologi untuk Informasi dan Penegakan Hukum bagi 7 faktor risiko	kegiatan						Resor (Polres)	Perhubungan	
	b.	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
	c.	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
	d.	Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
	e.	Peningkatan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya kepatuhan pengguna jalan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN
4.9	Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas										
	a.	Penyediaan teknologi rekonstruksi kecelakaan lalu lintas	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan - KNKT - DPUPKP - Dinas Kesehatan	APBN
	b.	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik	Terlaksananya kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kepolisian Resor (Polres)	- Dinas Perhubungan	APBN

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas								- KNKT - DPUPKP - Dinas Kesehatan	
Pilar - 5 Penanganan Korban Kecelakaan									Dinas Kesehatan		
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu										
	a.	Layanan <i>Public Safety Center</i> (PSC) Kabupaten	Terselenggara paket layanan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSU - Faskes	APBD
	b.	Sosialisasi <i>One Access Code</i> (Hotline 119) sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat	Terselenggaranya paket kegiatan sosialisasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Kominfo - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Polres - Jasa Raharja	APBD
	c.	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	Terselenggaranya penyediaan tenaga medis	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSU - Faskes	APBD
	d.	Penetapan SOP Penanganan Korban	Tersedianya SOP	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSU - Faskes	APBD
	e.	Kesepakatan kerjasama tanggap darurat penanganan korban kecelakaan	MOU Penanganan Kecelakaan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Bupati - Polres - BUMD - Badan Usaha - Perguruan Tinggi	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
										- TA LLAJ - LSM - Pemerhati LLAJ	
	f.	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSU - Faskes - PMI - Masyarakat	APBD
	g.	Bekerjasama dengan Polres/Polda untuk penanganan pertama korban kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/Polres - RSU - Faskes - PMI - Masyarakat	APBN
	f.	Regulasi pelayanan kendaraan ambulance termasuk kompetensi awak kendaraan	Tersusunnya regulasi	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda - Dinas Perhubungan - RSU - Faskes	APBD

5.2	Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan										
	a.	Pengembangan sistem komunikasi dan layanan gawat darurat terpadu dan rumah sakit rujukan penanganan korban	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Perhubungan - Polres - Jara Raharja	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		kecelakaan									
	b.	Sosialisasi kelengkapan keselamatan (kotak P3K, segitiga pengaman) pada kendaraan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Perhubungan - Polres - Jasa Raharja	APBD
	c.	Sosialisasi dan edukasi pertolongan pertama kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Polres - Jasa Raharja	APBD
	d.	Pelayanan MUKL (Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas)	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Jasa Raharja	OP Terkait/ JR
	e.	Kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda dan pejalan kaki	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten - Diskominfo - Polres - Jasa Raharja	APBD
	f.	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
		pengemudi saat uji SIM									
	g.	Penetapan standart kesehatan pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD
	h.	Penyusunan standar kesehatan dan panduan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD
	i.	Pemeriksaan kesehatan pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD
	j.	Penyusunan pedoman perilaku hidup sehat di jalan bagi pengemudi	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polres - Jasa Raharja	APBD
	h.	Pengembangan Unit Trauma Center	Ketersediaan Unit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSUD - Faskes	APBD
	i.	Rehabilitasi medis paska kecelakaan	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- RSUD - Faskes	APBD
5.3	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan										
	a.	Pemantauan dan evaluasi penanganan korban	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/ Polres - Jasa Raharja - RSUD - Faskes	APBD
	b.	Pemantauan dan evaluasi penggunaan kendaraan ambulance	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/ Polres - Dinas Perhubungan - RSUD - Faskes	APBD

Pilar/ Program dan Kegiatan			Indikator Pencapaian	Target 5 Tahun					Instansi Penanggung Jawab	Instansi/ Pihak Pendukung	Sumber Pendanaan
				1	2	3	4	5			
	c.	Penetapan waktu respon penanganan kegawat daruratan sejak kejadian kecelakaan	Tersedianya ketetapan waktu (20 menit)	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Polda/ Polres - Jasa Raharja - RSU - Faskes	APBD
5.4	Pelayanan Santunan										
	a.	Pelayanan pemberian santunan korban kecelakaan	Terselenggaranya paket pemberian santunan sesuai ketentuan yang berlaku	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Kesehatan	- Jasa Raharja - BPJS Kesehatan - BPJS Ketenagakerjaan - Taspen - Asabri - Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional - Jaminan Kesehatan Daerah - Polres	OP Terkait

3.2. PENDANAAN

3.2.1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan yang digunakan adalah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Mekanisme Pendanaan

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan program KLLAJ masih sangat bergantung pada sumber pembiayaan pemerintah. Ketersediaan pendanaan yang berkelanjutan, baik dari aspek penyediaannya maupun pemanfaatannya merupakan salah satu unsur yang mutlak dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan KLLAJ.

Kreativitas dan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendanaan dan mengembangkan skema pendanaan yang berpotensi untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan KLLAJ sangat diperlukan.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RENCANA
AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

4.1. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN


Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Koordinasi dengan menggunakan Manajemen KLLAJ dan dilaporkan kepada Bupati. Tim Koordinasi RAK LLAJ Kabupaten Bantul terdiri atas:

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
Anggota :
1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul,
 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,
 3. Kepolisian Resort Bantul,
 4. Dinas Kesehatan, dan/
 5. Lembaga terkait KLLAJ dan dapat melibatkan pelaku usaha, swasta, serta akademisi.

Manajemen KLLAJ merupakan seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RAK LLAJ.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan RAK LLAJ diperlukan langkah-langkah pengendalian dalam proses pelaksanaannya serta evaluasi hasil pelaksanaan tahunan yang akan menjadi masukan untuk evaluasi hasil pelaksanaan RAK LLAJ secara khusus, maupun RAK LLAJ secara nasional.

4.2. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN



Gambar 3. Alur Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ Kabupaten Bantul

Alur Informasi Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ Kabupaten Bantul mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara teknis dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi;
2. Tim Koordinasi menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ tahunan kepada Bupati Kabupaten Bantul;
3. Bupati Kabupaten Bantul menyampaikan hasil laporan pelaksanaan program RAK LLAJ kepada Gubernur melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan pengendalian Provinsi;
4. Hasil laporan tersebut selanjutnya dibahas dengan Forum LLAJ Provinsi dalam rangka meminta masukan; dan
5. Gubernur dapat mempertimbangkan laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ untuk menjadi masukan dalam menyusun laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan bagi setiap pemangku kepentingan yang selaras dengan kebijakan nasional.

Dengan terlaksananya RAK LLAJ Kabupaten Bantul diharapkan dapat mewujudkan jalan yang berkeselamatan, mengoptimalkan upaya penurunan jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas, serta mendukung program nasional terkait keselamatan jalan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH